

## Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia

**Dian Hardian Silalahi**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

Email : dianhardian89@dharmawangsa.ac.id

### ABTSRAK

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP dan semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan pejabat negara. Banyak pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kekuasaan yang dimiliki, yang dapat memicu godaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi juga masih belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia serta penerapan hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan ketidakberpihakan dalam proses peradilan menyebabkan korupsi di kalangan pejabat negara sulit diberantas secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

**Kata kunci :** Tindak pidana korupsi, Pejabat negara, Penegakan hukum, Sistem peradilan

### ABSTRACT

*Corruption is a special criminal offense regulated outside the Indonesian Criminal Code (KUHP) and has become increasingly prevalent in Indonesia, particularly among state officials. Many officials engage in corrupt practices due to various factors, one of which is the power they possess, which can tempt them to commit such offenses. Furthermore, law enforcement in Indonesia in handling corruption cases remains weak, failing to provide a deterrent effect on perpetrators and to instill fear among other officials. This study aims to analyze acts of corruption committed by state officials in Indonesia and the application of laws in such cases. The method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of legislation and law enforcement practices. The findings of the study indicate that weak law enforcement and lack of impartiality in the judicial process make it difficult to effectively eradicate corruption among state officials. The study concludes that to address this issue, improvements in the judicial system and stricter law enforcement are necessary to provide a deterrent effect on corruption perpetrators.*

*Keywords: Corruption, State officials, Law enforcement, Judicial system*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana pemerintahan dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dengan wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Wakil rakyat yang terpilih kemudian menduduki berbagai posisi dalam struktur pemerintahan dengan harapan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan fungsi masing-masing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pejabat dalam pemerintahan memegang peran penting yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi negara di berbagai sektor. Pembagian peran ini tidak hanya dimaksudkan untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam praktiknya, tidak semua wakil rakyat memaknai kedudukan mereka dengan penuh tanggung jawab. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi, sebagai sebuah pelanggaran hukum, telah menjadi isu utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai tindak pidana yang merusak integritas publik, korupsi merugikan negara secara ekonomi, menghambat perkembangan sosial, dan merusak moralitas publik. Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara jelas dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan pemberian atau janji kepada pejabat atau pengurus dalam lingkup pemerintahan, dengan maksud agar mereka bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan tugas mereka. Korupsi, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar mengenai pemberian suap atau gratifikasi, tetapi juga melibatkan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat luas. Para ahli hukum memberikan berbagai definisi dan pandangan mengenai korupsi, namun secara garis besar, mereka sepakat bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa ahli, seperti David H. Bailey dan Sudomo, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tindakan korupsi. Bailey mendefinisikan korupsi sebagai upaya untuk memengaruhi pejabat publik melalui penyuapan yang mengarah pada penyimpangan dari tugas yang seharusnya dijalankan. Sedangkan Sudomo mengidentifikasi beberapa bentuk korupsi, antara lain penguasaan dana negara secara ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan

pengumpulan data secara ilegal yang melibatkan interaksi antara pejabat dan masyarakat. Unsur-unsur korupsi yang sering muncul mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, pelanggaran etika atau hukum, serta kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat atau organisasi yang terlibat.

Fenomena korupsi ini tidak terjadi tanpa alasan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi, baik dari segi individu pelaku, organisasi yang ada, maupun masyarakat secara keseluruhan. Aspek individu melibatkan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, sementara aspek organisasi mencakup sistem dan struktur yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Aspek masyarakat juga turut memengaruhi, di mana norma sosial dan tekanan eksternal dapat memicu atau memperburuk praktik korupsi.

Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain suap-menyuap, pemerasan, gratifikasi, dan perseteruan kepentingan yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks ini, setiap bentuk tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Praktik-praktik ini semakin memperburuk situasi ekonomi dan sosial negara, menghambat pembangunan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perkembangan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia, identifikasi pejabat-pejabat yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi, serta penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika korupsi dalam pemerintahan Indonesia, serta solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini, guna mewujudkan negara yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum, terutama putusan pengadilan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, buku, jurnal, dan laporan terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan

hukum dalam kasus korupsi serta efektivitas ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

Kajian teori dalam tulisan ini mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi perkembangan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara di Indonesia, dengan penekanan pada tantangan dalam penerapan hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang dikemukakan, kasus korupsi oleh pejabat negara meningkat secara signifikan setiap tahunnya, dengan potensi kerugian negara yang sangat besar. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen pencegahan seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), implementasi pencegahan dan penindakan korupsi masih belum optimal. Penanganan kasus korupsi, seperti yang terjadi pada Setya Novanto dalam kasus e-KTP, menunjukkan ketidaksempurnaan dalam penerapan hukum. Meskipun terdapat bukti yang kuat, proses hukum terhadap Novanto menghadapi hambatan seperti pengajuan praperadilan yang bertentangan dengan asas *nebis in idem* dalam hukum pidana, serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan prosedur hukum yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi.


Menurut teori hukum yang berkembang, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat. Namun, kenyataannya, ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan penerapannya di lapangan mengindikasikan kelemahan dalam sistem hukum Indonesia. Perbaikan dalam konsistensi, transparansi, dan keadilan penerapan hukum sangat diperlukan agar pemberantasan korupsi dapat lebih efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dengan demikian, kajian ini menyarankan perlunya evaluasi dan reformasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengatasi kendala dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara di Indonesia**

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat 791 perkara korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak

hukum. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun, dengan potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422 miliar, pungutan liar atau pemerasan mencapai Rp 10 miliar, dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sekitar Rp 256 miliar. Adapun, instansi yang menangani perkara ini terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia dengan 551 perkara dan 1.163 tersangka, Kepolisian Republik Indonesia dengan 192 perkara dan 385 tersangka, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 48 perkara dan 147 tersangka.



Grafik 1. Trend Pemetaan Korupsi Tahun 2019-2023

Berdasarkan data tersebut, grafik yang tersedia menunjukkan tren korupsi yang meningkat secara konsisten selama lima tahun terakhir. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, baik dalam jumlah perkara maupun tersangka, dengan tercatatnya 791 perkara dan 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Indonesia Corruption Watch, ada dua faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah perkara korupsi setiap tahun. Pertama, tidak optimalnya taktik pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terkonfirmasi dengan laporan pemantauan tren vonis yang diterbitkan setiap tahun. Kedua, strategi pencegahan korupsi yang belum berjalan secara maksimal. Meskipun pemerintah telah memiliki instrumen pencegahan, yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2018, upaya pencegahan ini masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

### **Kasus Korupsi e-KTP dan Proses Hukum Setya Novanto**

Pejabat negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, mencakup berbagai kalangan pejabat, baik dari sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang menghebohkan dunia politik dan pemerintahan Indonesia adalah kasus yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Kasus ini mendapat perhatian besar publik karena melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP, sebuah proyek besar yang menelan dana negara hingga Rp 5,9 triliun.

Dalam proses penyelidikan, terdapat berbagai alat bukti yang menguatkan keterlibatan Novanto, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 5 miliar yang disetorkan ke Bank Mandiri, yang kemudian dirampas untuk negara. Kasus ini bermula pada Februari 2010, ketika Setya Novanto bertemu dengan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan dukungan terkait proyek e-KTP. Pertemuan ini dilanjutkan pada Juli 2010, saat pembahasan anggaran proyek tersebut dilakukan di DPR.

Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Novanto terlibat dalam pembagian anggaran proyek e-KTP yang dirancang untuk memperkaya sejumlah pihak. Bagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk belanja riil proyek, yaitu sekitar 49% atau Rp 2,558 triliun, akan dibagi-bagi ke berbagai pihak, termasuk pejabat di Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan rekanan proyek. Setya Novanto, bersama dengan Andi Narogong dan beberapa politisi lainnya, diduga menerima bagian yang sangat besar dari anggaran tersebut, yang nilainya mencapai Rp 574,2 miliar.

Meski demikian, Setya Novanto membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan tidak tahu menahu mengenai pembagian uang dan hanya menganggap proyek e-KTP sebagai proyek nasional yang bermanfaat. Pada April 2017, ia mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan alasan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah. Namun, pada Oktober 2017, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka setelah putusan praperadilan yang memihaknya dibatalkan.

Setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang, termasuk penahanan, Setya Novanto akhirnya dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa. Sidang perdana dimulai pada 13 Desember 2017, di mana ia tampak enggan memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan hakim. Meskipun mengaku sakit, Novanto tetap dilanjutkan proses peradilannya. Pada akhirnya, proses hukum terhadapnya berjalan meskipun adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari proses hukum tersebut, termasuk penundaan dan permintaan praperadilan yang tidak berhasil.

Kasus Setya Novanto menjadi salah satu contoh penting dari kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta bagaimana pengaruh politik dan kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum.

### **Ketidaksempurnaan Penerapan Hukum dalam Kasus Korupsi Pejabat Negara di Indonesia**

Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam memberikan efek jera yang diharapkan dari sistem pemidanaan. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat pada umumnya, guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang terjadi pada Setya Novanto, menunjukkan bahwa sistem peradilan masih belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut.

Kasus Setya Novanto menjadi salah satu contoh yang menggambarkan ketidaksempurnaan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam proses hukumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan dua kali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangkanya. Pada praperadilan pertama yang diajukan pada 17 Juli 2017, hakim tunggal memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah. Namun, pada 15 November 2017, Setya Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan yang kedua kalinya, kali ini menantang penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Pada praperadilan kedua, hakim tunggal memutuskan untuk menggugurkan gugatan tersebut dengan alasan bahwa pokok perkara telah dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan mekanisme praperadilan. Dalam Undang-Undang, khususnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak diperbolehkan adanya praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali terkait dengan perkara yang sama. Hal ini berkaitan dengan asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 76 Ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang telah diadili dan diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengajuan praperadilan kedua oleh Setya Novanto bisa dianggap bertentangan dengan asas tersebut, karena telah ada keputusan hukum yang tetap mengenai perkara tersebut.

Lebih jauh lagi, perlu dipahami bahwa praperadilan pada dasarnya bukanlah sebuah proses untuk mengadili pokok perkara, melainkan hanya untuk memeriksa aspek administratif dalam proses penyidikan, khususnya terkait dengan prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, praperadilan tidak seharusnya menjadi sarana untuk menantang isi atau substansi dari perkara yang sedang ditangani. Penerapan hukum yang tidak maksimal dalam kasus ini, termasuk ketidakjelasan dalam penerapan asas *ne bis in idem*, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi perkara besar seperti korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting.

Dengan demikian, kasus Setya Novanto ini mengungkapkan bahwa meskipun hukum telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dan perdebatan. Proses hukum yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, serta adanya peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum, memperlihatkan pentingnya perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Agar tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan efek jera, dapat tercapai, perlu adanya upaya untuk memperkuat penerapan hukum yang lebih konsisten, transparan, dan adil, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan individu-individu berpengaruh.

## **SIMPULAN**

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan adanya kelemahan dalam pemberantasan korupsi. Data yang ada menunjukkan tingginya jumlah perkara korupsi dan potensi kerugian negara yang sangat

besar. Meskipun ada upaya pencegahan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), implementasinya masih belum optimal. Kasus Setya Novanto, yang melibatkan korupsi dalam pengadaan e-KTP, menjadi contoh nyata dari ketidaksempurnaan penerapan hukum, terutama terkait dengan proses hukum yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Penerapan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, serta ketidaksesuaian antara praktik hukum dan ketentuan yang ada, seperti dalam pengajuan praperadilan yang bertentangan dengan asas *nebis in idem*. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia agar dapat memberikan efek jera yang maksimal dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU:**

- Andi Hamzah, "Hukum Pidana Korupsi", (2018) - Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Brodjonegoro "Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi" (2020) - Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dr. Amalia Syauket SH, Msi, Dr. Dwi Seno Wijanarko SH, MH, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Merjosari, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Tahun 2022.
- Jimly Asshiddiqie, "Mengatasi Korupsi di Indonesia", (2019) - Penerbit Kompas.
- Ramlan Surbakti "Korupsi dan Demokrasi di Indonesia" (2018) - Penerbit LP3ES.
- Setya Novanto, Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PNJKT.PST, Pengadilan Negeri (dapat disingkat PN) Jakarta Pusat, 24 April 2018.
- Tjahjo Kumolo, "Korupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Solusi", (2019) - Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Zainal Arifin Mochtar, "Pencegahan Korupsi di Lembaga Negara", (2020) - Penerbit Universitas Indonesia Press.

##### **JURNAL :**

- "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (Jurnal Administrasi Publik, Vol. 13, No. 1, 2022)
- "Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" (Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020)
- "Corruption and Economic Growth: A Systematic Review" (Journal of Economic Surveys, Vol. 34, No. 2, 2020)
- "Corruption and Institutional Quality: A Cross-Country Analysis" (Journal of Institutional Economics, Vol. 18, No. 1, 2022)

- Fighting Corruption: Strategies and Initiatives" (Journal of Financial Crime, Vol. 29, No. 2, 2022)
- Ira ardila dkk, *Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber*, Vol 13, Tahun 2023.
- John Roman and Graham Farrel, "Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities" *Crime Prevention Studies Journal* Vol. 14.
- Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi" (Jurnal SASI, Vol. 26, No. 1, 2020)
- Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi" (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2021)
- The Impact of Corruption on Public Trust in Government" (Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 34, No. 1, 2021)
- The Role of Whistleblowing in Combating Corruption" (Journal of Business Ethics, Vol. 173, No. 2, 2023)
- Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" (Jurnal Hukum, Vol. IX, No. 2, 2020)

